



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah:	
a. Semula	Rp 2.744.307.705.444
b. Bertambah	<u>Rp 49.280.839.965</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.793.588.545.409
2. Belanja daerah:	
a. Semula	Rp 2.936.822.752.220
b. Bertambah	<u>Rp 205.856.439.064</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.142.679.191.284
3. Pembiayaan daerah:	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 232.515.046.776
2) Bertambah	<u>Rp 156.575.599.099</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 389.090.645.875
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 40.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 40.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 349.090.645.875
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:	
1) Semula	Rp 534.586.872.444
2) Bertambah	<u>Rp 18.051.730.286</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 552.638.602.730
b. Pendapatan transfer:	
1) Semula	Rp 2.209.178.175.000
2) Bertambah	<u>Rp 31.229.109.679</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.240.407.284.679
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:	
1) Semula	Rp 542.658.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 542.658.000

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah:

1) Semula	Rp 147.822.650.000
2) Bertambah	<u>Rp 15.804.350.000</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 163.627.000.000
 - b. Retribusi daerah:

1) Semula	Rp 19.502.366.273
2) Bertambah	<u>Rp 360.398.350</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 19.862.764.623
 - c. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan:

1) Semula	Rp 5.218.264.401
2) Bertambah	<u>Rp 2.089.755.025</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 7.308.019.426
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp 362.043.591.770
2) Berkurang	<u>Rp (202.773.089)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 361.840.818.681
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat:

1) Semula	Rp 2.037.728.175.000
2) Berkurang	<u>Rp (7.097.679.121)</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 2.030.630.495.879
 - b. Pendapatan transfer antar daerah:

1) Semula	Rp 171.450.000.000
2) Bertambah	<u>Rp 38.326.788.800</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 209.776.788.800
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari pendapatan hibah, yaitu:
- | | |
|---|----------------|
| a. Semula | Rp 542.658.000 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp 542.658.000 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:	
1) Semula	Rp 2.104.513.563.448
2) Bertambah	<u>Rp 89.622.691.231</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.194.136.254.679
b. Belanja modal:	
1) Semula	Rp 270.012.848.531
2) Bertambah	<u>Rp 72.353.869.534</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 342.366.718.065
c. Belanja tidak terduga:	
1) Semula	Rp 17.174.693.664
2) Berkurang	<u>Rp (702.139.898)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 16.472.553.766
d. Belanja transfer:	
1) Semula	Rp 545.121.646.577
2) Bertambah	<u>Rp 44.582.018.197</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 589.703.664.774

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:	
1) Semula	Rp 1.086.089.054.965
2) Berkurang	<u>Rp (4.233.514.909)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.081.855.540.056
b. Belanja barang dan jasa:	
1) Semula	Rp 845.955.627.649
2) Bertambah	<u>Rp 18.794.420.703</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 864.750.048.352
c. Belanja Subsidi:	
1) Semula	Rp 2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp 2.000.000.000
d. Belanja hibah:	
1) Semula	Rp 131.851.953.834
2) Bertambah	<u>Rp 74.391.510.937</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 206.243.464.771
e. Belanja bantuan sosial:	
1) Semula	Rp 38.616.927.000
2) Bertambah	<u>Rp 670.274.500</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 39.287.201.500

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah:

1) Semula	Rp	42.076.000.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>178.540.000</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 42.254.540.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin:

1) Semula	Rp	64.331.719.389
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.140.599.986</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 73.472.319.375

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1) Semula	Rp	55.126.335.692
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>47.149.642.515</u>

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 102.275.978.207

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) Semula	Rp	108.177.418.150
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>13.506.712.983</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 121.684.131.133

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) Semula	Rp	146.375.300
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.267.374.050</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.413.749.350

f. Belanja modal aset lainnya:

1) Semula	Rp	155.000.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>111.000.000</u>

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 266.000.000

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	17.174.693.664
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(702.139.898)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 16.472.553.766

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	16.732.501.627
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.991.168.197</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 20.723.669.824

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	528.389.144.950
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>40.590.850.000</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 568.979.994.950

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp 232.515.046.776
2) Bertambah	<u>Rp 156.575.599.099</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 389.090.645.875
- b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp 40.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 40.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 212.515.046.776
2) Bertambah	<u>Rp 156.575.599.099</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 369.090.645.875
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 20.000.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 20.000.000.000
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp 20.000.000.000

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan.

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Keluaran.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
12. Lampiran XII Daftar piutang daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
14. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan.
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan.
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

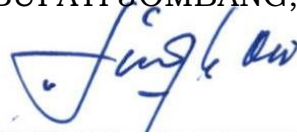
Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 September 2023
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 15 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 8/A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 133-8/2023